

نواقض الإسلام

HAL – HAL YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN

**OLEH
SHEKH ABDUL AZIZ BIN
ABDULLAH BIN BAZ**

**PENERJEMAH
ABU AZKA FARIDY**

EDITOR MUHAMMADUN ABD HAMID MUH MU'INUDILILLA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HAL- HAL YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN

Segala puji bagi Allah ﷻ, Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi yang terahir Muhammad ﷺ, para keluarga dan para Sahabat beliau, serta kepada orang- orang yang setia mengikuti petunjuk beliau.

Selanjutnya : ketahuilah, wahai saudaraku kaum muslimin, bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan kepada seluruh hamba - hambaNya untuk masuk ke dalam agama Islam dan berpegang teguh denganya serta berhati -hati untuk tidak menyimpang darinya.

Allah juga telah mengutus NabiNya Muhammad ﷺ untuk berdakwah ke dalam hal ini, dan memberitahukan bahwa barang siapa bersedia mengikutinya akan mendapatkan petunjuk dan barang siapa yang menolaknya akan sesat.

Allah juga mengingatkan dalam banyak ayat- ayat Al-Qur'an untuk menghindari sebab- sebab kemurtadan, segala macam kemusyrikan dan kekafiran.

Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan dalam bab hukum kemurtadan, bahwa seorang muslim bisa di anggap murtad (keluar dari agama Islam) dengan berbagai macam hal yang membatalkan keislaman, yang menyebabkan halal darah dan hartanya dan di anggap keluar dari agama Islam.

Yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi ada sepuluh hal, yang di sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama lainnya, dan kami sebutkan secara ringkas, dengan sedikit tambahan penjelasan untuk anda, agar anda dan orang - orang selain anda berhati hati dari hal ini, dengan harapan dapat selamat dan terbebas darinya.

Pertama:

Diantara sepuluh hal yang membatalkan keislaman tersebut adalah mempersekutukan Allah ﷻ (syirik) dalam beribadah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ سورة النساء، الآية : ١١٦

Artinya : “ Sesungguhnya Allah ﷻ tidak mengampuni dosa syirik(menyekutukan) kepadaNya, tetapi mengampuni dosa selain itu, kepada orang – orang yang dikehendaknya “. (Annisa’ ayat : 116)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّهُ مَن يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ سورة المائدة : ٧٢ .

Artinya: “ sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan mengharamkan surga baginya, dan tempat tinggalnya (kelak) adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang – orang zhalim” . (Al- Maidah : 72).

Dan di antara perbuatan kemusyrikan tersebut adalah ; meminta do’a dan pertolongan kepada orang- orang yang telah mati, bernadzar dan menyembelih korban untuk mereka.

Kedua:

Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah ﷻ, meminta do’a dan syafaat serta bertawakkal (berserah diri) kepada perantara tersebut.

Orang yang melakukan hal itu, menurut ijma’ ulama (kesepakatan) para ulama, adalah kafir.

Ketiga :

Tidak menganggap kafir orang- orang musyrik, atau ragu atas kekafiran mereka, atau membenarkan konsep mereka. Orang yang demikian ini adalah kafir.

Keempat:

Berkeyakinan bahwa tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad ﷺ lebih sempurna, atau berkeyakinan bahwa hukum selain dari beliau lebih baik, seperti ; mereka yang mengutamakan aturan - aturan thaghut (aturan – aturan manusia yang melampaui batas serta menyimpang dari hukum Allah), dan mengesampingkan hukum Rasulullah ﷺ , maka orang yang berkeyakinan demikian adalah kafir.

Kelima :

Membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ , meskipun ia sendiri mengamalkannya. Orang yang sedemikian ini adalah kafir. Karena Allah ﷻ telah berfirman :

﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ سورة محمد, الآية : ٩ .

Artinya :Demikian itu adalah dikarenakan mereka benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah ﷻ, maka Allah ﷻ menghapuskan (pahala) segala amal perbuatan mereka”. (Muhammad : 9).

Keenam:

Memperolok-olok sesuatu dari ajaran Rasulullah ﷺ, atau memperolok –olok pahala maupun siksaan yang telah menjadi ketetapan agama Allah ﷻ, maka orang yang demikian menjadi kafir, karena Allah ﷻ telah berfirman :

﴿ قل أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾ سورة التوبة, الآية :

. ٦٦-٦٥

Artinya : “ katakanlah (wahai Muhammad) terhadap Allah kah dan ayat – ayat Nya serta RasulNya kalian memperolok – olok ? tiada arti kalian meminta maaf, karena kamutelah kafir setelah beriman “ . (At- Taubah : 65- 66).

Ketujuh :

Sihir di antaranya adalah ilmu guna-guna yang merobah kecintaan seorang suami terhadap istrinya menjadi kebencian, atau yang menjadikan seseorang mencintai orang lain, atau sesuatu yang di bencinya dengan cara syaitani.dan orang yang melakukan hal itu adalah kafir, karena Allah ﷻ telah berfirman :

﴿ وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتننة فلا تكفرو ﴾ سورة البقرة, الآية : ١٠٢ .

Artinya :” Sedang kedua malaikat itu tidak mengajarkan (suatu sihir) kepada seorangpun, sebelum mengatakan: sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir “. (Al-Baqarah : 102.

Kedelapan:

Membantu dan menolong orang – orang musyrik untuk memusuhi kaum muslimin. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ سورة المائدة, الآية : ٥١ .

Artinya : “ Dan barang siapa diantara kamu mengambil mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk golongan

mereka. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang – orang yang zhalim” .(Al- Maidah: 51).

Kesembilan:

Berkeyakinan bahwa sebagian manusia diperbolehkan tidak mengikuti syari'at Nabi Muhammad ﷺ , maka yang berkeyakinan seperti ini adalah kafir. Allah ﷻ berfirman :

﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ سورة آل عمران : ٨٥ .

Artinya:” Barang siapa menghendaki suatu agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu dari padanya, dan ia di akhirat tergolong orang- orang yang merugi” .(Ali- Imran: 85).

Kesepuluh :

Berpaling dari Agama Allah ﷻ; dengan tanpa mempelajari dan tanpa melaksanakan ajarannya. Allah ﷻ berfirman :

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ سورة السجدة : ٢٢ .

Artinya : “ Tiada yang lebih zhalim dari pada orang yang telah mendapatkan peringatan melalui ayat – ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling dari padanya. Sesungguhnya kami minimpakan pembalasan kepada orang yang berdosa “. (As-Sajadah : 22).

Dalam hal- hal yang membatalkan keislaman ini , tak ada perbedaan hukum antara yang main-main, yang sungguh- sungguh (yang sengaja melanggar) ataupun yang takut, kecuali orang yang di paksa. Semua itu merupakan hal- hal yang paling berbahaya dan paling sering terjadi. Maka setiap muslim hendaknya menghindari dan takut darinya. Kita berlindung kepada Allah ﷻ dari hal- hal yang mendatangkan kemurkaan Nya dan kepedihan siksaanNya. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada makhluk Nya yang terbaik, para keluarga dan para sahabat beliau. Dengan ini maka habis dan selesai kata-katanya. Rahimahullah.

Termasuk dalam nomer empat :

Orang yang berkeyakinan bahwa aturan- aturan dan perundang – undangan yang diciptakan manusia lebih utama dari pada syariat Islam, atau bahwa syariat Islam tidak tepat untuk diterapkan pada abad ke dua puluh ini, atau berkeyakinan bahwa Islam adalah sebab kemunduran kaum

muslimin, atau berkeyakinan bahwa Islam itu terbatas dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, dan tidak mengatur urusan kehidupan yang lain.

Juga orang yang berpendapat bahwa melaksanakan hukum Allah ﷻ dan memotong tangan pencuri, atau merajam pelaku zina (muhsan) yang telah kawin tidak sesuai lagi di masa kini.

Juga orang yang berkeyakinan diperbolehkannya pengetrapan hukum selain hukum Allah ﷻ dalam segi mu'amalat syar'iyah, seperti perdagangan, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya, atau dalam menentukan hukum pidana, atau lain-lainnya, sekalipun tidak disertai dengan keyakinan bahwa hukum- hukum tersebut lebih utama dari pada syariat Islam.

Karena dengan demikian ia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah ﷻ, menurut kesepakatan para ulama'.sedangkan setiap orang yang telah menghalalkan apa yang sudah jelas dan tegas diharamkan oleh Allah ﷻ dalam agama, seperti zina, minum arak, riba dan penggunaan perundang- undangan selain Syariat Allah ﷻ, maka ia adalah kafir, menurut kesepakatan para umat Islam.

Kami mohon kepada Allah ﷻ agar memberi taufiq kepada kita semua untuk setiap hal yang di ridhai Nya, dan memberi petunjuk kepada kita dan kepada seluruh umat Islam jalannya yang lurus. Sesungguhnya Allah ﷻ adalah Maha Mendengar dan maha Dekat. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada para keluarga dan para shahabat beliau.